



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hadirman bin Dahri, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Dasan Kolo Baru RT.004 RW. 306 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Runiah binti Abdul Muit, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Dasan Kolo Baru RT.004 RW. 306 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 01 Maret 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Muit, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Bikan dan Sahdan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak bernama :

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

b.-----

Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

c.-----

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

d.-----

Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 01 Maret 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi :

Saksi I :

Nama : Asda bin A. Jumari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2015, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Muit dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya Bikan dan Sahdan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk memperoleh akta nikah ;

Saksi II :

Nama : Kari bin A. Miase, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruuh, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah seb Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Januari 2015, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Muit dan maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya Bikan dan Sahdan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk memperoleh akta nikah

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Muit dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), disaksikan oleh Bikan dan Sahdan serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2015, bertempat di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول
Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254) ;

فاداشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية
Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 01 Maret 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 0092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hadirman bin Dahri) dengan Pemohon II (Runiah binti Abdul Muit) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2015, di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Miftakhul Hadi, SH., MH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi SH., MH.
Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 0092

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,- (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*)

Salinan Sesuai Asliya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal 10 dari 9 Hal. Penetapan No 0092

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)